



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.Sus/2013/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin SUGIANTO

Tempat lahir : Pra b umu lih

Umur/Tanggallahir : 31 tahun / 27 Maret 1981 -----

Jenis kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Bangau No. 21 Kel. Karang Raja Kec.
Prabumulih

Agama : Timur Kota Prabumulih ;

Pekerjaan : Islam

: Buruh -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 29 September 2012, No. Pol: SP.Kap/SO/IX/2012/Sat Reserse Narkoba ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : ----

1. Penyidik, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 02 Oktober 2012, No.Pol : Sp.Han/41/X/2012/Sat Reserse Narkoba sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 ; -----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan bertanggal 19 Oktober 2012, Nomor : B-163/ N.6.17/ Euh.I/10/2012 sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Prabumulih, berdasarkan surat penetapan

bertanggal 22. Nopember 2012, Nomor : 60/Pen.Pid/2012/PN.Pbm, sejak tanggal
Of Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 ; -----

4. Perpanjangan kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan surat

penetapan bertanggal 8 Desember 2012, Nomor: 70/Pen.Pid/2012/PN.Pbm, sejak

tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ; -----

5. Penuntut Umum, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan

Surat Perintah Penahanan bertanggal 22 Januari 2013 Nomor : Print-

10/N.6.17/Euh.2/01/2013 sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal

10 Februari 2013 ; -----

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan
negara), berdasarkan Penetapan bertanggal 01 Februari 2013 Nomor :

11/Th/Pen.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02

Maret 2013 ; -----

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Penetapan

bertanggal 19 Februari 2013 Nomor : 11/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 03 Maret

2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ; -----

Terdakwa dldampingi Penasehat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. berdasarkan

Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum ; ----- Majelis

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; ----- Setelah membaca

dan mempelajari berkas perkara : ----- Telah memeriksa saksi-saksi

dan terdakwa di persidangan, ----- Telah memperhatikan bukti surat dan

barang bukti di persidangan, ----- Telah pula mendengar tuntutan Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri

Prabumulih bertanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin SUGIANTO terbukti bersalah

telah melakukan tindak pidana dengan "secara bersamas-sama selaku penyalah guna

narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ketiga

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone Nokia,
1 (satu) unit Handphone Nokia dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) lembar. uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah No seri QKU
84834, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No Seri NGF
813926, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu ru piah) dirampas untuk
negara ; -----

2

4. Menghukum terdakwa RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin SUGIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus din afkahi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan / pleidoi semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-07/Euh.2/PBM-1/01/2013 bertanggal 22 Januari 2013 yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut : ----- Pertama :

Bahwa ia terdakwa RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin SUGIANTO, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Jl. Sepatu Kef. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, berupa perbuatan Tanpa Hak

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa

1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,057 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa

menerima telepon dari saksi EVANAPROYANTO Als TEGUHBin SYARIPUDDIN (diajukan

dalam penuntutan terpisah), dan saksi EVANAPRIYANTO Als TEGUHBin SYARIPUDDIN

meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu 1 (satu) paket seharga Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menyepakatinya,

dan meminta saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN untuk mengambil

3

narkotika jenis shabu tersebut di dekat rumah saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN (diajukan

dalam penuntutan terpisah) di Jl. Sepatu No. 14 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih

Timur Kota Prabumulih. Kemudian terdakwa menyuruh saksi M. RONI Als KOMAR Bin

NANGIMIN untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi EVAN APRIYANTO

Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN yang telah menunggu di dekat rumah saksi M. RONI Als KOMAR

Bin NANGIMIN. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN

menemui saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN dan saat itu saksi M. RONI Als

KOMAR Bin NANGIMIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi EVAN APRIYANTO Als

TEGUH Bin SYARIPUDDIN, dan saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN

menerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada

saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN. Selanjutnya saksi M. RONI Als KOMAR Bin

NANGIMIN menemui terdakwa, dan saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN menyerahkan

uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan uang

pembelian shabu dari saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN. Selanjutnya

terdakwa memberikan uang sebagai upah kepada saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN

sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi M. RONI Als KOMAR

Bin NANGIMIN duduk di Jl. Bangau Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota

Prabumulih, dan tidak lama datang pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi BOBBY

CHANDRA, saksi JEPRIANSYAH, saksi TOMMY, langsung melakukan penangkapan terhadap

terdakwa dan saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN, sehubungan telah tertangkapnya

terlebih dahulu saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN di dekat RS Bunda lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Duren Bin. Kof. Mangga Besar Kes. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, yang pada diri saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN ditemukan 1 (satu) paket shabu, yang diakui saksi EVAN

APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN dibeli dari terdakwa melalui saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN. Selanjutnya terdakwa, saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN, saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN tidak memiliki izin dalam melakukan pernafakan jahat membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa shabu, kemudian dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba bukan tanaman berupa 1 (satu) paket dengan berat netto 0,057 gram, yang hasilnya tertuang dalam

Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1751/NNF/2012 tanggal

4

04 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Pol. AMRI KAMIL, B. Sc., S.H., sebagai berikut : ----- Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----- **ATAU**

Kedua : -----
Bahwa ia terdakwa RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin SUGIANTO, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Jl. Bangau Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,057 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa

menerima telepon dar saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN meminta to long kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menyepakatinya, dan meminta saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di dekat rumah saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Jl. Sepatu No. 14 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumuhh. Kemudian terdakwa menyuruh saksi M. RdNI Als KOMAR Bin NANGIMIN untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN yang telah menunggu di dekat rumah saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN menemui saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH

Bin SYARIPUDDIN dan saat itu saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN, dan saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN menerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp: 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN. Selanjutnya saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN menemui terdakwa, dan saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan uang pembelian shabu dari saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN. Selanjutnya terdakwa memeberikan uang sebagai upah kepada saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN duduk di Jl. Bangau Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan tidak lama datang pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi BOBBY CHANDRA, saksi JEPRIANSYAH, saksi TOMMY, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN, sehubungan telah tertangkapnya terlebih dahulu saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN di dekat RS Bunda lama Jl. Dulmubin Kef. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, yang pada diri saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN ditemukan 1 (satu) paket shabu, yang diakui saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN dibeli dari terdakwa melalui saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN. Selanjutnya terdakwa, saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN, saksi EVAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN tidak memiliki izin dalam melakukan pernafakatan jahat membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa shabu. Kemudian dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba bukan tanaman berupa 1 (satu) paket dengan berat netto 0,057 gram, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor lab: 1751/NNF/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Pol. AMRI KAMIL, B. Sc., S.H., sebagai berikut : ----- **Kesimpulan** :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

6

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----- **ATAU**

Ketiga : -----

Bahwa ia terdakwa RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin SUGIANTO, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Jl. Bangau Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menerima telepon dari saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menyepakatinya, dan meminta saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di dekat rumah saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN (diajukan dalam penuntutan terpisah) di Jl. Sepatu No. 14 Rt. 02 Rw.02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN yang telah menunggu di dekat rumah saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN menemui saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN dan saat itu saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN, dan saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN menerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN. Selanjutnya saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN menemui terdakwa, dan saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus Hma puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan uang pembelian shabu dari saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN. Selanjutnya terdakwa memeberikan uang sebagai upah kepada saksi M. RONI Als KOMAR Bin

NANGIMIN sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi

M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN duduk dr JI. Bangau Kel. Karang Raja Kec.

7

Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan tidak lama datang pihak Polres Prabumulih diantaranya saksi BOBBY CHANDRA, saksi JEPRIANSYAH, saksi TOMMY, langsung

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. RONI Als KOMAR Bin

NANGIMIN, sehubungan telah tertangkapnya terlebih dahulu saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN di dekat RS Bunda lama JI. Dulmubin Kel. Mangga Besar Kec.

Prabumulih Utara Kota Prabumulih, yang pada diri saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN ditemukan 1 (satu) paket shabu, yang diakui saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN dibeli dari terdakwa melalui saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN. Selanjutnya terdakwa, saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN, saksi EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih. Bahwa terdakwa mengakui sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Prabumulih terdakwa bersama-sama dengan saksi M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN telah memepgunakan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah kosong JI. Ade Irma Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan kristal-kristal putih (shabu-shabu) ke dalam pirem kaca setelah perangkat pirem kaca dan bong berisi shabu-shabu, lalu terdakwa membakar pirem yang berisi shabu-shabu tersebut menggunakan korek api gas sehingga dari mulut pirem mengeluarkan asap putih. Lalu dengan menggunakan pipet/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alat penghisap shabu-shabu tersebut, terdakwa dan saksi

M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMIN menghisap asap yang keluar tersebut sebagaimana orang menghisap rokok sampai kristal-kristal putih yang terdapat dalam perangkat pirek kaca dan bong habis menjadi asap dan dihisap. Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang pengguna atau pencandu narkotika, selain itu terdakwa juga tidak melaporkan diri kepada pihak yang berwenang bahwa terdakwa sebagai pengguna yang mengalami ketergantungan narkotika (pecandu) sehingga dapat direhabilitasi oleh pihak yang berwenang tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa petugas polisi untuk diproses hukum lebih lanjut. Kemudian dari terdakwa diambil sampel urine dan darah untuk diperiksa di laboratorium Forensik

Kriminalistik. -----

. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. lab: 1752/NNF/2012, tanggal 04 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO S . SI, Apt., Ajun Komisaris Polisi, NRP.75010875 dan rekannya, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : -----

1. Barang bukti urini pada tabel 01 dan darah pada tabel 03 milik tersangka An. RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin SUGIANTO mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan ; ----- Menimbang,

bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menu rut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi 1. BOBBY CHANDRA Bin DASWIR PASARIBU : -----

Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; ----- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan saksi dan rekan- rekannya yaitu Sdr. JEPRIANSYAH dan Sdr. TOMMY, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Bangau Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; ----- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan tersebut berasal dari laporan masyarakat yang sudah beberapa kali

masuk ke Call Center Polres Prabumulih, yang melaporkan bahwasanya seseorang yang bernama EVAN APRIYANTO Als TEGUH seringkali menggunakan narkoba, sehingga Polres Prabumulih pun menjadikan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH tersebut sebagai Target Operasi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira Pukul 17.00 Wib, saat saksi dan kedua rekannya tersebut yaitu Sdr. Sdr. JEPRIANYSAH dan Sdr. TOMMY sedang melakukan patroli

di daerah dekat RS. Bunda lama tersebut kemudian melihat Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH melintas dengan menggunakan sepeda motor, sehingga saksi dan rekan-rekannya tersebut kemudian mendekati Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH. Lalu saksi dan rekan-rekannya melihat Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH sedang menggenggam sesuatu di tangan kirinya, sehingga saksi dan rekan-rekannya kemudian meminta Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH untuk menunjukkan apa yang ada di dalam genggamannya tersebut, dan ternyata adalah 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang dicurigai sebagai narkoba jenis shabu-shabu. kemudian

setelah diinterogasi Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH mengakui bahwa benda

yang ada di tangannya tersebut adalah shabu-shabu yang mana shabu tersebut ia

dapat dari terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH pun mengakui bahwasanya ia baru saja pulang dari tempat terdakwa dan baru saja menghisap shabu-shabu yang ada

di tangannya tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. M. RONI Als

KOMAR, kemudian shabu-shabu yang ada di tangannya tersebut adalah sisanya dan akan dibawa pulang oleh Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH untuk dipakai lagi oleh Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH ; ----- Bahwa berdasarkan

keterangan dari Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekannya dengan juga membawa Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH kemudian menuju tempat terdakwa berada, dan saat itu saksi menemukan terdakwa bersama dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR sedang duduk-duduk di Jl. Bangau Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Melihat kedatangan saksi dan rekan-rekannya tersebut kemudian terdakwa melarikan diri, lalu saksi dan rekan-rekannya menangkap Sdr. M. RONI Als KOMAR, dan setelah M. RONI Als KOMAR ditangkap, kemudian saksi dan Sdr. JEPRIANSYAH mengejar terdakwa sampai akhirnya tertangkap dan menemukan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana terdakwa ; ----- Bahwa setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH, dan Sdr. M. RONI Als KOMAR dibawa ke Polres Prabumulih untuk diinterogasi, dan dari keterangan ketiganya diperoleh informasi bahwa sebelumnya yaitu sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH yang meminta

to long kepada terdakwa untuk dapat dicarikan shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pun menyanggupinya dan kemudian meminta agar Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH untuk mengambil shabu-shabu tersebut di dekat rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang terletak di Jl. Sepatu no. 14 Rt. 02 Rw. 02 Kel.

Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Setelah itu Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH langsung menuju tempat tersebut, dan sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH kemudian bertemu dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR yang kemudian menyerahkan shabu-shabu pesanan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH. Lalu Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH memberikan uang sebesar Rp: 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. M. RONI

. Als KOMAR, dan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH juga menanyakan keberadaan terdakwa yang selanjutnya Sdr. M. RONI Als KOMAR membawa Sdr. EVAN

APRIYANTO Als TEGUH menuju ke belakang rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang ternyata di belakang rumah tersebut ada terdakwa. Kemudian Sdr. EVAN

10

APRIYANTO Als TEGUH mengajak terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR untuk menggunakan shabu-shabu yang sudah ada di tangannya, lalu ajakan tersebut disanggupi oleh terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR yang mana terdakwa selanjutnya' mengambil alat-alat untuk menghisap shabu-shabu dari rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi, lalu bersama-sama dengan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH dan Sdr. M. RONI Als KOMAR menghisap shabu-shabu tersebut. Setelah selesai Sdr. EVAN

APRIYANTO Als TEGUH permisi pulang kepada terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR dengan membawa sisa shabu-shabu yang sebelumnya sudah dipakai setengah bersama dengan terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR tersebut hingga akhirnya tertangkap di dekat RS.

Bun da Iam a ; -----

Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan rakoti ka tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak melakukan ba nta han dan me m ben arka n nya ; -----

Saksi 2. JEPRIANSYAH Bin SARBANI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; ----- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi dan rekan-rekannya yaitu Sdr. BOBBY dan Sdr. TOMMY, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 17.00

Wib di dekat RS. Bunda lama di Jalan Dulmubin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ; ----- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang sudah beberapa kali masuk ke Call Center Polres Prabumulih, yang melaporkan bahwasanya seseorang yang bernama EVAN APRIYANTO Als TEGUH seringkali menggunakan ..n..arkotika, sehingga PoIres Prabumulih pun menjadikan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH tersebut sebagai Target Operasi.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira Pukul 17.00 Wib, saat saksi dan kedua rekannya tersebut yaitu Sdr. BOBBY dan Sdr. TOMMY sedang melakukan patroli di daerah dekat RS. Bunda lama tersebut kemudian melihat Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH melintas dengan menggunakan sepeda motor, sehingga saksi dan rekan-rekannya tersebut kemudian mendekati Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH. Lalu saksi dan rekan-rekannya melihat Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH sedang menggenggam

sesuatu di tangan kirlnva, sehingga saksi dan rekan-rekannya kemudian meminta

Sdr. EVAN APRIYANTQ Als TEGUH untuk menunjukkan apa yang ada di dalam

11

genggamannya tersebut, dan ternyata adalah 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang dicurigai sebagai narkotika jenis shabu-shabu. kemudian setelah diinterogasi Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH mengakui bahwa benda yang ada di tangannya tersebut adalah shabu-shabu yang mana shabu tersebut ia dapat dari terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH pun mengakui bahwasanya ia baru saja pulang dari tempat terdakwa dan baru saja menghisap shabu-shabu yang ada di tangannya tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR, kemudian shabu-shabu yang ada di tangannya tersebut adalah sisanya dan akan dibawa pulang oleh Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH untuk dipakai lagi oleh Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekannya dengan juga membawa Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH kemudian menuju tempat terdakwa berada, dan saat itu saksi menemukan terdakwa bersama dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR sedang duduk-duduk di Jl. Bangau Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Melihat kedatangan saksi dan rekan-rekannya tersebut kemudian terdakwa melarikan diri, lalu saksi dan rekan-rekannya menangkap Sdr. M. RONI Als KOMAR, dan setelah M.

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI Als KOMAR ditangkap, kemudian saksi dan Sdr. BOBBY mengejar terdakwa sampai

akhirnya tertangkap dan menemukan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah) di kantong celana terdakwa ; ----- Bahwa setelah itu terdakwa, Sdr. EVAN

APRIYANTO Als TEGUH, dan Sdr. M. RONI Als KOMAR dibawa ke Polres Prabumulih untuk

diinterogasi, dan dari keterangan ketiganya diperoleh mformast bahwa sebelumnya yaitu

sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari Sdr. EVAN APRIYANTO Als

TEGUH yang meminta

tolong kepada terdakwa untuk dapat dicarikan shabu-shabu seharga Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pun menyanggupinya dan

kemudian meminta agar Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH untuk mengambil shabu-shabu

tersebut di dekat rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang terletak

di Jl. Sepatu No. 14 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur

Kota Prabumulih. Setelah itu Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH langsung menuju

tempat tersebut, dan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH kemudian bertemu dengan Sdr. M.

RONI Als KOMAR yang kemudian menyerahkan shabu-shabu pesanan Sdr. EVAN

APRIYANTO Als TEGUH. Lalu Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH memberikan uang sebesar

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. M. RONI Als

12

KOMAR, dan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH juga menanyakan keberadaan terdakwa

yang selanjutnya Sdr. M. RONI Als KOMAR membawa Sdr. EVAN APRIYANTO Als

TEGUH menuju ke belakang rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang ternyata di belakang

rumah tersebut ada terdakwa. Kemudian Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH mengajak

terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR untuk menggunakan shabu-shabu yang sudah ada

di tangannya, lalu ajakan tersebut disanggupi oleh terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR

yang mana terdakwa selanjutnya mengambil alat-alat untuk menghisap shabu-shabu dari

rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi, lalu bersama-sama

dengan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH dan Sdr. M. RONI Als KOMAR menghisap shabu-

shabu tersebut. Setelah selesai Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH permissi pulang kepada

terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR dengan membawa sisa shabu-shabu yang

sebelumnya sudah dipakai setengah bersama dengan terdakwa dan Sdr. M. RONI Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMAR tersebut hingga akhirnya tertangkap di dekat RS. Bunda lama ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan narkotika tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak melakukan

ba nta han dan mem ben arkan nya ; -----

Saksi 3. TOMMY SUDARTA Bin M. DENIN : -----

Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; ----- Bahwa penangkapan tersebut diJakukan saksi dan rekan-rekannya yaitu Sdr. BOBBY dan Sdr. JEPRIANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul

17.00 Wib di dekat RS. Bunda lama di Jalan Dulmubin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ; -----

Bahwa penangkapan tersebut berawaJ dari Japoran masyarakat yang sudah beberapa kaJi masuk ke Call Center Polres PrabumuJih, yang mefaporkan bahwasanya seseorang yang bernama EVAN APRIYANTO Als TEGUH seringkali menggunakan narkotika, sehingga PoIres Prabumulih pun menjadikan Sdr. EVAN APRIYANTO Ats TEGUH tersebut sebagai Target Operasi. Kemudian pad a hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira Pukuf 17.00 Wib, saat saksi dan kedua rekannya tersebut yaitu Sdr. BOBBY. dan Sdr. TOMMY sedang melakukan patroli di daerah dekat RS. Bunda lama tersebut kemudian melihat Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH melintas dengari menggunakan sepeda motor, sehingga saksi dan rekan-rekannya

13

tersebut kemudian mendekati Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH. lalu saksi dan rekan-rekannya mlihat Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH sedang menggenggam

sesuatu di ta ngan kirinya, sehingga saksi dan rekan-rekannya kemudian meminta Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH untuk menunjukkan apa yang ada di dalam genggamannya tersebut, dan ternyata adalah 1 (satu) paket kristal-kristal putih yang dicurigai sebagai narkotika jenis shabu-shabu. kemudian setelah diinterogasi Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH mengakui bahwa benda yang ada di tangannya tersebut adalah shabu-shabu yang mana shabu tersebut ia dapat dari terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH pun mengakui bahwasanya ia baru saja pulang dari tempat terdakwa dan baru saja menghisap shabu-shabu yang ada di tangannya tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI Als KOMAR kemudian shabu-shabu yang ada di tangannya tersebut adalah sisanya dan akan dibawa pulang oleh Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH untuk dipakai lagi oleh Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH ; ----- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekannya dengan juga membawa Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH kemudian menuju tempat terdakwa berada, dan saat itu saksi menemukan terdakwa bersama dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR sedang duduk-duduk di Jl. Bangau Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Melihat kedatangan saksi dan rekan-rekannya tersebut kemudian terdakwa melarikan diri, lalu saksi dan rekan-rekannya menangkap Sdr. M. RONI Als KOMAR, dan setelah M. RONI Als KOMAR ditangkap, kemudian Sdr. JEPRIANSYAH dan Sdr. BOBBY mengejar terdakwa, sedangkan saksi menjaga Sdr. EVAN APRIYANTO dan Sdr. M. RONI. Tidak lama kemudian akhirnya terdakwa tertangkap dan ditemukan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong cela na terdakwa ; -----

Bahwa setelah itu terdakwa, Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH, dan Sdr. M. RONI Als KOMAR dibawa ke PoIres Prabumulih untuk diinterogasi, dan dari keterangan ketiganya diperoleh informasi bahwa sebelumnya yaitu sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendapat telepon dari Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH yang meminta tolong kepada terdakwa untuk dapat dicarikan shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pun menyanggupinya dan kemudian meminta agar Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH untuk mengambil shabu-shabu tersebut di dekat rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang terletak

14

di Jl. Sepatu No. 14 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Setelah itu Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH langsung menuju tempat tersebut, dan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH kemudian bertemu dengan

Sdr. M. RONI Als KOMAR yang kemudian menyerahkan shabu-shabu pesanan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH. Lalu Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. M. RONI Als KOMAR, dan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH juga menanyakan keberadaan terdakwa yang selanjutnya Sdr. M. RONI Als KOMAR membawa Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH menuju ke belakang rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang ternyata di belakang rumah tersebut ada terdakwa. Kemudian Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH mengajak terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR untuk menggunakan shabu-shabu yang sudah ada di tangannya, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR yang mana

terdakwa selanjutnya mengambil alat-alat untuk menghisap shabu-shabu dari rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi, lalu bersama-sama dengan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH dan Sdr. M. RONI Als KOMAR menghisap shabu-shabu tersebut. Setelah selesai Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH permisi pulang kepada terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR dengan membawa sisa shabu-shabu yang sebelumnya sudah dipakai setengah bersama dengan terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR tersebut hingga akhirnya tertangkap di dekat RS. Bunda lama ;

Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak melakukan bantahan dan membenarkannya ;

Saksi 4. EVAN APRWANTO Als TEGUH Bin SYARIPUDDIN :

Bahwa saksi telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yaitu, Sdr. TOMMY, Sdr. BOBBY dan Sdr. JEPRIANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib, saat saksi sedang melintas di dekat RS. Bunda lama di Jalan Dulmubin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;

Bahwa saat ditangkap tersebut, saksi kebetulan sedang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, yang mana shabu-shabu tersebut saksi dapat dari terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sesaat sebelum saksi ditangkap, dan sebelumnya itu pula saksi bersama-sama dengan

terdakwa dan Sdr. M. RONIAls KOMAR baru saja baru saja menghisap shabu-shabu yang ada di tangan saksi tersebut, dan shabu-shabu yang ada di tangan saksi tersebut adalah sisanyadan akan dibawa pulang oleh saksi untuk digunakan lagi ; -- Bahwa saksi selanjutnya dibawa oleh anggota-anggota Polisi tersebut menuju tempat terdakwa dan Sdr. M. RONI berada, dan sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi beserta polisi-polisi tersebut menemukan terdakwa bersama dengan Sdr. M. RONIAls KOMAR sedang duduk-duduk di Jl. Bangau Kel, Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Melihat kedatangan saksi serta beberapa orang anggota polisi tersebut kemudian terdakwa melarikan diri, lalu anggota-anggota polisi tersebut menangkap Sdr. M. RONIAls KOMAR, dan setelah M. RONI Als KOMAR ditangkap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian anggota-anggota polisi tersebut mengejar terdakwa sampai akhirnya tertangkap

pula, dan setelah itu saksi, terdakwa, dan Sdr. M. RONIAls KOMAR dibawa ke Polres Prabumulih untuk diinterogasi; ----- Bahwa sebelum saksi tertangkap di dekat RS. Bunda lama tersebut, yaitu sekira pukul 16.30 Wib, saksi menelpon terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dapat dicarikan shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa pun menyanggupinya dan kemudian meminta agar saksi untuk mengambil shabu-shabu tersebut di dekat rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang terletak di Jl. Sepatu No. 14 Rt. 02 Rw. 02 Kel, Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Setelah itu saksi langsung menuju tempat tersebut, dan saksi kemudian bertemu dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR yang kemudian menyerahkan shabu-shabu pesanan saksi. Lalu saksi memberikan uang

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. M. RONI Als

KOMAR, dan saksi selanjutnya menanyakan keberadaan terdakwa kepada Sdr. M. RONI Als KOMAR, yang selanjutnya Sdr. M. RONI Als KOMAR membawa saksi menuju te belakang rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang ternyata di belakang rumah tersebut ada terdakwa. Kemudian saksi mengajak terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR untuk menggunakan shabu-shabu yang sudah ada di tangan saksi tersebut, lalu ajakan tersebut disanggupi oleh terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR yang mana terdakwa selanjutnya mengambil alat-alat untuk menghisap shabu-shabu dari rumah terdakwa dan tidak lama kemudlan terdakwa kembali lagi, lalu bersama-sama dengan saksi dan Sdr. M. RONI Als

KOMAR menghisap shabu-shabu tersebut. Setelah selesai saksi permisi pulang kepada terdakwa dan Sdr. M. RONIAls KOMAR dengan membawa sisa shabu-shabu yang sebelumnya sudah dipakai setengah bersarna dengan terdakwa dan Sdr. M.

RONI Als KOMAR tersebut, hingga akhirnya tertangkap di dekat RS. Bunda lama saat akan pulang menuju rumah saksi ; ----- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. M. RONI tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan narkotika tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak melakukan ba nta han da n mem benark nya ; -----

Saksi S. M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih

yaitu, Sdr. TOMMY, Sdr. BOBBY dan Sdr. JEPRIANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 17.30 Wib, saat saksi sedang duduk dengan terdakwa di Jalan Bangau Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

Bahwa saat penangkapan tersebut anggota-anggota Polisi juga membawa Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH ;

Bahwa mengetahui kedatangan polisi dengan membawa Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH tersebut kemudian terdakwa melarikan diri sedangkan saksi tetap berada di tempat dan polisi kemudian mengejar terdakwa sampai akhirnya tertangkap, dan selanjutnya saksi, bersama terdakwa dan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH dibawa

ke Polres Prabumulih ; Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap saksi dan terdakwa tersebut, saksi dan terdakwa serta Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH baru saja menghisap shabu-shabu secara bersama-sama di belakang rumah saksi yang terletak di Jl. Sepatu No. 14 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

Bahwa sebelum kejadian tersebut yaitu sekira pukul 16.30 Wib, saksi yang sedang duduk-duduk di Jalan Bangau Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian didatangi oleh terdakwa dan meminta saksi untuk mengantarkan shabu-shabu senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH yang akan menunggu di dekat rumah saksi, kemudian setelah menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi, terdakwa selanjutnya berjalan menuju belakang rumah saksi. Tidak lama kemudian

saksi yang menunggu di dekat rumahnya didatangi oleh Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH, dan saksi langsung menyerahkan shabu titipan terdakwa tersebut kepada Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH, dan setelah itu Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

17

rupiah). Kemudian Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH menanyakan keberadaan terdakwa kepada saksi, yang selanjutnya saksi membawa Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH menuju ke belakang rumah saksi dengan maksud dipertemukan dengan terdakwa. Kemudian setelah bertemu dengan terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH mengajak terdakwa dan saksi untuk menggunakan shabu-shabu yang sudah ada di tangan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVAN APRIYANTO Als TEGUH tersebut, laJu ajakan tersebut disanggupi oJeh terdakwa dan saksi, yang mana terdakwa seJanjuntnya mengambil alat-aJat untuk menghisap shabu-shabu dari rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi, lalu bersama-sama dengan saksi dan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH menghisap shabu-shabu tersebut. SeteJah seJesai Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH permisi pulang kepada terdakwa dan saksi dengan membawa sisa shabu-shabu. Selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH kepada terdakwa, dan seJanjuntnya terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Lalu saksi dan terdakwa menuju Jalan Bangau untuk duduk-duduk dan tidak lama kemudian datang kembali Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH tapi sudah dalam kawalan beberapa orang anggota Polisi ;

Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan narkotika tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak melakukan ba ntahan da n membenarkan nya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin SUGIANTO yang pada pokoknya sebagai berikut: ----- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yaitu, Sdr. TOMMY, Sdr. BOBBY dan Sdr. JEPRIANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 17.30 Wib, saat terdakwa sedang duduk-duduk dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR di Jalan Bangau Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabum ulih ; -----

18

Bahwa saat penangkapan tersebut anggota-anggota Polisi juga membawa Sdr. EVANAPRIYANTOAls TEGUH; -----

Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH baru saja menghisap shabu-shabu secara

bersama-sama di belakang rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang terletak di Jl.

Sepatu No. 14 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota

Prabumulih ; ----- Bahwa

sebelum kejadian tersebut yaitu sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa ditelepon oleh Sdr. EVAN

APRIYANTO Als TEGUH untuk meminta to long kepada terdakwa agar dapat dicarikan

shabu-shabu senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa pun

menyanggupinya dan kemudian meminta agar saksi dapat mengambil shabu-shabu tersebut

di dekat rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang terletak di Jl. Sepatu No. 14 Rt. 02 Rw.

02 Kel, Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Setelah itu terdakwa

mengambil shabu-shabu tersebut dari rumahnya dan terdakwa kemudian melihat Sdr. M.

RONI Als KOMAR sedang duduk-duduk di Jalan Bangau lalu terdakwa meminta Sdr. M.

RONI Als KOMAR tersebut untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. EVAN

APRIYANTO Als TEGUH. Terdakwa selanjutnya menuju belakang rumah Sdr. M.

RONI Als KOMAR. Tidak lama kemudian Sdr. M. RONI Als KOMAR datang

menemui terdakwa dengan membawa pula Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH.

Selanjutnya Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH mengajak terdakwa dan Sdr. M.

RONI Als KOMAR untuk menggunakan shabu-shabu yang sudah ada di tangan Sdr.

EVAN APRIYANTO Als TEGUH tersebut, lalu ajakan tersebut disanggupi oleh terdakwa

dan Sdr. M. RONI Als KOMAR, yang mana terdakwa selanjutnya mengambil alat-alat

untuk menghisap shabu-shabu dari rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa

kembali lagi, lalu bersama-sama dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR dan Sdr.

EVAN APRIYANTO Als TEGUH menghisap shabu-shabu tersebut. Setelah selesai Sdr.

EVAN APRIYANTO Als TEGUH permissi pulang kepada terdakwa dan Sdr. M. RONI Als

KOMAR dengan membawa sisa shabu-shabu. -Selanjutnya Sdr. M. RONI Als KOMAR

menyerahkan uang sebesar Rp. '150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh

dari Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa

memberi Sdr.

M. RONI Als KOMAR uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Lalu

terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR menuju Jalan Bangau untuk duduk-duduk

10

dan tidak lama kemudian datang kembali Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH tapi sudah

dalam kawalan beberapa orang anggota Polisi ; ----- Bahwa shabu-shabu

yang terdakwa simpan dan selanjutnya diserahkan kepada Sdr. EVAN APRIYANTO Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama-sama dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR dan Sdr.

EVAN APRIYANTO Als TEGUH tersebut, adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr.

JOHAN yang diberikan kepada terdakwa;- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. M. RONI

Als KOMAR dan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH tidak ada izin dari pihak yang

berwenang berkenaan dengan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu ; -----

1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No. Seri QKU

fl~fl3~7 ; -----

1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No. Seri NGF

fl13926 ; -----

1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

1 (satu) unit Hanphone merek Nokia ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1752/NNF/2012 tanggal 0~ Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, ERIK REZAKOLA, S.T., dan Niryasti, S.Si., M. Si., dengan kesimpulan :

bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01, dan darah pada tabel 02 milik

tersangka a.n. M.-RONI ALs KOMAR Bin NANGIMAN, RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin

n SYARIPUDDIN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai

golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. ----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah

memperhatikan segala

sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal' yang

tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut

dlpertimbangan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam

rangkaian dan hutnmgannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta

hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 17.30 Wib, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR oleh beberapa orang anggota polisi dari Polres Prabumulih yaitu Sdr. TOMMY, Sdr. BOBBY dan Sdr. JEPRIANSYAH, di Jalan Bangau Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----
2. Bahwa benar penangkapan tersebut diawali ketika para anggota kepolisan tersebut sedang melakukan patroll di sekitar RS. Bunda lama dan kemudian para anggota Polisi melihat Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH yang merupakan target operasi kepolisian berkaitan dengan perkara narkoba sedang melintas di jalanan tersebut, sehingga para anggota polisi menghampiri Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH dan saat itu di tangan kiri Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH ditemukan
1 (satu) paket shabu-shabu yang diakuinya baru saja diperoleh dari terdakwa, dan merupakan sisa dari pemakaian yang baru saja ia lakukan bersama dengan terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR ; -----
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH, tersebut lalu polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan M. RONI Als KOMAR yang sedang duduk-duduk di Jalan Bangau ; -----
4. Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR dan Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH baru saja menghisap shabu-shabu secara bersama-sama di belakang rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang terletak di Jl. Sepatu No. 14 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

5. Bahwa benar sebelum kejadian tersebut yaitu sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa ditelepon oleh Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH untuk meminta tolong kepada terdakwa agar dapat dicarikan shabu-shabu senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). lalu terdakwa pun menyanggupinya dan kemudian meminta agar Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH dapat mengambil shabu-shabu tersebut di dekat rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang terletak di Jl. Sepatu No. 14 Rt. 02 Rw. 02 Kel, Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Setelah itu terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dari rumahnya dan terdakwa kemudian melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. M. RONI Als KOMAR sedang duduk-duduk di Jalan Bangau lalu terdakwa meminta Sdr.

M. RONI Als KOMAR tersebut untuk menyerahkan

shabu-shabu tersebut kepada Sdr. EVAN APRIVANTO Als TEGUH. Terdakwa selanjutnya menuju belakang rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR. Tidak lama kemudian Sdr. M. RONI Als KOMAR datang menemui terdakwa dengan membawa pula Sdr. EVAN APRIVANTO Als TEGUH. Selanjutnya Sdr. EVAN APRIVANTO Als TEGUH mengajak terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR untuk menggunakan shabu-shabu yang sudah ada di tangan Sdr. EVAN APRIVANTO Als TEGUH tersebut, lalu ajakan tersebut disanggupi oleh terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR, yang mana terdakwa selanjutnya mengambil alat-alat untuk menghisap shabu-shabu dari rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi, lalu bersama-sama dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR dan Sdr. EVAN APRIVANTO Als TEGUH menghisap shabu-shabu tersebut. Setelah selesai Sdr. EVAN APRIVANTO Als TEGUH permisi pulang kepada terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR dengan membawa sisa shabu-shabu. Selanjutnya Sdr. M. RONI Als KOMAR menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari Sdr. EVAN APRIVANTO Als TEGUH kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberi Sdr. M. RONI Als KOMAR uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

-
6. Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR dan Sdr. EVAN APRIVANTO Als TEGUH tidak ada izin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan narkotika tersebut ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integrated Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process Of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin SUGIANTO maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses

peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-*

dader strajrecht) yaitu kepada dimensi pelaku, masyarakat, bangsa dan negara dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa RENDI ALTA DONA Als LALOK BinSUCiANTO;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RJNo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Penuntut Umum terbukti di persidangan sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan yang terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya. Namun apabila dakwaan tersebut telah terbukti, dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum berpendapat dakwaan yang terbukti di persidangan adalah dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut : ----- Setiap orang ; -----;

Penyalahgunaan Narkotika Ciolongan I bagi diri sendiri ; -----

Tentang unsur Setiap orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih

menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku

(*dader*) dalam pasal-ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. Haf ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in*

71

persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin SUGIANTO atas' pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Tentang unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri : -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Dalam jumlah terbatas,

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat

dan Makanan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

24

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan

sebagai penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi yaitu Sdr. M. RONI Als KOMAR oleh beberapa orang anggota polisi dari Polres Prabumulih yaitu Sdr. TOMMY, Sdr. BOBBY dan Sdr. JEPRIANSYAH, pada hari Sabtu tanggal tanggal 29 September 2012 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Bangau Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Penangkapan tersebut diawali ketika para anggota kepolisian tersebut sedang melakukan patroli di sekitar RS. Bunda lama dan kemudian para anggota Polisi melihat Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH yang merupakan target operasi kepolisian berkaitan dengan perkara narkotika sedang melintas di jalanan tersebut, sehingga para anggota polisi menghampiri Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH dan saat itu di tangan kiri Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang diakuinya baru saja diperoleh dari terdakwa, dan merupakan sisa dari pemakaian yang baru saja ia lakukan bersama dengan terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR, yang dilakukan di belakang rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang terletak di Jl. Sepatu No. 14 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Sebelum kejadian tersebut yaitu sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa ditelepon oleh Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH untuk meminta tolong kepada terdakwa agar dapat dicarikan shabu-shabu senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa pun menyanggupinya dan kemudian

meminta agar Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH dapat mengambil shabu-shabu tersebut di dekat rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR yang terletak di Jl. Sepatu No. 14 Rt. 02 RW.-,02 Kel.

Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Setelah itu terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dari rumahnya dan terdakwa kemudian melihat Sdr. M. RONI Als KOMAR sedang duduk-duduk di Jalan Bangau lalu terdakwa meminta Sdr. M. RONI Als KOMAR tersebut untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH.

Terdakwa selanjutnya menuju

belakang rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR. Tidak lama kemudian Sdr. M. RONI, Als KOMAR datang menemui terdakwa dengan membawa pula Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH.

Selanjutnya Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH mengajak terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR untuk menggunakan shabu-shabu yang sudah ada di tangan

Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH tersebut, lalu ajakan tersebut disanggupi oleh

terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR, yang mana terdakwa selanjutnya mengambil alat-alat untuk menghisap shabu-shabu dari rumah terdakwa dan tidak lama kemudian

terdakwa kembali lagi, lalu bersama-sama dengan Sdr. M. RONI Als KOMAR dan

Sdr. EVAN APRIYANTO Als TEGUH menghisap shabu-shabu tersebut. Setelah selesai Sdr. EVAN

APRIYANTO Als TEGUH permissi pulang kepada terdakwa dan Sdr. M. RONI Als KOMAR dengan

membawa sisa shabu-shabu. Selanjutnya Sdr. M. RONI Als KOMAR menyerahkan uang sebesar

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari Sdr. EVAN APRIYANTO

Als TEGUH kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberi Sdr. M. RONI Als KOMAR uang

sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut

diamankan ke Kantor Kepolisian, selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas darah dan urine terdakwa dan juga pipet plastik dan pirem kaca, sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1752/NNF/2012 tanggal

04 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jeh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, ERIK

REZAKOLA, S.T., dan Niryasti, S.SL, M. SL, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa urine

pada tabel 01, dan darah pada tabel 02 milik tersangka a.n. M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMAN,

RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin SUDIANTO dan EVAN APRIYANTO Als TEGUH Bin

SYARIPUDDIN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada sore hari Sabtu tanggal 29 September 2012 terdakwa telah mengkonsumsi untuk diri sendiri narkotika golongan I di belakang rumah Sdr. M. RONI Als KOMAR, yang mana penggunaan tersebut bukan untuk kepentingan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Selaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dalam Pasal sebagaimana dakwaan alternatif Pertama maupun alternatif Kedua Penuntut Umum ; ----- Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; ----- Menimbang,

bahwa ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sehingga dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, Majelis Hakim akan berpatokan pada batasan undang-undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis Hakim agar terdakwa RENDIALTA DONA Als LALOK Bin SUGIANTO
putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sedangkan terdakwa maupun Penasehat
Hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya
terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan
terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa
lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang
dianggap paling eoeok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan
kepada terdakwa RENDIALTA DONA Als LALOK Bin SUGIANTO sesuai dengan tindak
pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum
terhadap terdakwa tersebut telah eukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah
masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan
tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk rmpertimbangkan segala
sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengaeu pada konsep atau
teorr pembalasan, artinya hukuman yang dljatuhkan oleh Pengadilan

27

bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud
penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk
membina Terdakwa di lembaga Pemasarakatan, dimana semasa menjalani masa
pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa
pidana tersebut diharapkan nantinya setelah Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat
dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan "*ULTIMUM
REMIDIUM*", atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Tedakwa, agar tidak meniru,
mencontoh perilaku buruk dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut
Umum dan Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di
persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan
hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwawaltu sebagai
berikut : ----- Hai-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas peredaran Narkotika secara ilegal; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana terse but ; ----- Terdakwa

memiliki tanggungan keluarga ----- Terdakwa

belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa

dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan

dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk

melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai

kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap : dan tidak adanya alasan untuk

menanggulkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya

alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri

terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam

perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal

222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RENDI ALTA DONA Als LALOK Bin SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Selaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu ; -----

1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No. Seri

QKU 848347 ; -----

1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) No. Seri

NGF 813926 ; -----

1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; ----- !.---

- 1 (satu) unit Hanphone merek Nokia ; -----

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa EVAN

APRIYANTO Als TEGUH Bin ~YARIPUDDIN ; -----

29

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 oleh kami :

MAYASARI OKTAVIA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIANI AMBAR WULAN, S.H., dan

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu

DARNO, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh BONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan

Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ; ---

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ARIANI AMBAR WULAN, S.H

Ttd

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H

PANITERA ,

Ttd

DARNO, S.H

HAKIM KETUA,

Ttd

MAYASARI OKTAVIA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)